



**P E N E T A P A N**

**Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**PUTRI FISTIN ZAI**, Usia 23 tahun, tempat dan tanggal lahir Hilitalua Holi, 15 Januari 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **EPDUARI HALAWA, S.H.** dan **SASTRA PERLINDUNGAN ZEBUA, S.H.** Advokat, dan Konsultan Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KEPULAUAN NIAS (POSBAKUMADIN KEPNIS) yang beralamat di jalan Diponegoro Nomor 443 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 dengan register Nomor : 450/SK/2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada tanggal 29 November 2024 Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia jenis kelamin Perempuan lahir di Hilitalua Holi, 15 Januari 2001, berdomisili di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Almarhum **ARIZATULO ZAI** dan Ibu Almarhumah **ROSILINA TELAUMBANUA** yang keduanya adalah orangtua dari Pemohon dan telah melangsungkan perkawinan semasa hidupnya pada tanggal 26 Agustus 1999 sebagaimana yang tercantum pada Akta Perkawinan dengan Nomor: 117/CS-GST/PU-KP/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 14 Februari 2000;
3. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon (ayah) Almarhum **ARIZATULO ZAI** dan (Ibu) Almarhumah **ROSILINA TELAUMBANUA** semasa hidup mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a. **PUTRI FISTIN ZAI**, anak Perempuan lahir di Hilitalua Holi pada tanggal 15 Januari 2001, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-28102016-0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 28 Oktober 2016;
  - b. **BERNADWATI ZAI**, anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 21 Oktober 2002, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010597 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011;
  - c. **JOIS KURNIAWAN ZAI**, anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 03 Juni 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010599, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011;
  - d. **JONNES IMAN PUTRA ZAI**, anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 25 Oktober 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010600, yang diterbitkan oleh

Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli  
tertanggal 09 Februari 2011;

4. Bahwa ibu Pemohon Almarhumah ROSILINA TELAUMBANUA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1278-KM-12022024-0005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 12 Februari 2024;

5. Bahwa ayah Pemohon Almarhum ARIZATULO ZAI telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1278-KM-09102024-0005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 10 Oktober 2024;

6. Bahwa semasa hidup orang tua Pemohon (ayah) Almarhum ARIZATULO ZAI dan (Ibu) Almarhumah ROSILINA TELAUMBANUA meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama PUTRI FISTIN ZAI, BERNADWATI ZAI, JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI yang merupakan Ahli Waris dari orang tua Pemohon Almarhum ARIZATULO ZAI sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 Oktober 2024;

7. Bahwa orang tua Pemohon (ayah) Almarhum ARIZATULO ZAI telah terdaftar dalam salah satu Asuransi Jiwa dan Kesehatan yang disediakan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan Nomor Polis: 10777272, atas nama pemegang polis : ARIZATULO ZAI, dengan rincian Premi Berkala & Premi Top-up Berkala (PRU saver) : Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), Premi Berkala: Rp. 416.667.00 (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Premi Top-up Berkala (PRU saver): Rp. 83.333.00 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang hingga kini masih belum dapat dilakukan pencairan asuransi setelah meninggalnya Almarhum ARIZATULO ZAI dikarenakan adanya ahliwaris dari pemegang polis Asuransi PRUDENTIAL tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum atau tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga akan hal tersebut, dalam pencairan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi PRUDENTIAL dengan nama pemegang polis ARIZATULO ZAI terhambat dalam proses kelengkapan persyaratan pengurusan surat-surat terkait;

8. Bahwa oleh karenanya ahli waris anak dibawah umur yang belum cakap hukum atau anak yang tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum yakni **JOIS KURNIAWAN ZAI umur 19 (Sembilan belas) tahun dan JONNES IMAN PUTRA ZAI umur 16 (enam belas) tahun** tersebut, pihak Asuransi PRUDENTIAL menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri setempat;

9. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah pihak keluarga telah menghunjuk dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali dari anak yang masih dibawah umur JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI untuk menandatangani dan mengurus seluruhnya persyaratan kelengkapan administrasi dalam pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan nama pemegang polis ARIZATULO ZAI;

10. Bahwa Pemohon dengan ahli waris JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI merupakan saudara kandung atau adik-adik dari Pemohon sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 400.10.2.2/677/LB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lasara Bahili;

11. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum ARIZATULO ZAI dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk memberikan **Hak Perwalian Anak Dibawah Umur** kepada Pemohon terhadap saudara kandung Pemohon anak yang masih dibawah umur atas nama JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI guna memenuhi kelengkapan salah satu syarat dalam pengurusan pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan nama pemegang polis ARIZATULO ZAI

Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk keperluan dan kepentingan kelengkapan dalam pengurusan administrasi lainnya;

12. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian kepastian hukum dan hak-hak anak yang masih dibawah umur dijamin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa dalam mengajukan permohonan **Hak Perwalian Anak Dibawah Umur** untuk diberikan kepada Pemohon terhadap anak bernama JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, tidak ada pihak manapun yang menyatakan akan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya.

Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, kami dari Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menentukan waktu hari sidang untuk memeriksa permohonan ini seraya memanggil pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **PUTRI FISTIN ZAI** sebagai wali dari saudara kandung Pemohon yang bernama JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI guna memenuhi kelengkapan salah satu syarat dalam pengurusan pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10777272 atas nama pemegang polis ARIZATULO ZAI serta untuk keperluan dan kepentingan dalam pengurusan administrasi lainnya;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1204015501010003 atas nama PUTRI FISTIN ZAI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1278010910240004 nama Kepala Keluarga PUTRI FISTIN ZAI, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli tanggal 10-10-2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.117/CS-GST/PU-KP/2000, antara ARIZATULO ZAI dan ROSILINA TELAUMBANUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 14 Februari tahun dua ribu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-12022024-0005, atas nama ROSILINA TELAUMBANUA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, tanggal Dua Belas Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-09102024-0005, atas nama ARIZATULO ZAI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, Sepuluh Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-28102016-0023, atas nama PUTRI FISTIN ZAI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, tanggal Dua puluh Delapan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278. AL. 2011. 010597, atas nama BERNADWATI ZAI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, tanggal Sembilan Februari tahun Dua Ribu Sebelas, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.2011.010599,atas nama Jois KURNIAWAN ZAI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, tanggal Sembilan Februari tahun Dua Ribu Sebelas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.2011.010600,atas nama JONNES IMAN PUTRA ZAI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, tanggal Sembilan Februari tahun Dua Ribu Sebelas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy dari fotocopy Ringkasan Polis Nomor Polis : 10777272, Pemegang Polis ARIZATULO ZAI, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Oktober 2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 21 November 2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400.10.2.2/617/LB/X/2024 yang dikeluarkanoleh Pj.Kepala Desa Lasara Bahili tanggal 14 Oktober 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-13;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 400.10.2.2/677/LB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Lasara Bahili tanggal 18 November 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 400.10.2.2/681/LB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Lasara Bahili tanggal 19 November 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diberi meterai secukupnya serta bukti surat telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-7 dan P-10 adalah fotocopy dari fotocopy sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Borozanolo Zai pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Nama orangtua Pemohon adalah Arizatulo Zai (ayah) almarhum dan Rosilina Telaumbanua (Ibu) almarhum;
- Bahwa Sebelum kedua orangtua Pemohon meninggal dunia mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Putri Fistin Zai jenis kelamin Perempuan (Pemohon), Bernadwati Zai jenis kelamin perempuan, Jois Kurniawan Zai jenis kelamin laki-laki dan Jonnes Iman Putra Zai jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan wali terhadap kedua adiknya yang belum dewasa yaitu atas nama Jois Kurniawan Zai umur 19 tahun dan Jonnes Iman Putra Zai umur 16 Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua saudaranya yang belum dewasa karena kedua orangtua mereka telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst





- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap saudara adiknya yang belum dewasa sebagai kelengkapan administrasi pengurusan pencairan asuransi orangtua mereka atas nama Arizatulo Zai;
- Bahwa saudara Pemohon yaitu adik-adik Pemohon tersebut telah menyetujui Pemohon sebagai wali mereka;
- Bahwa orangtua Pemohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon atas nama Arizatulo Zai (ayah) dan Rosilina Telaumbanua (Ibu) hanya menikah sekali, tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon masih belum menikah;
- Bahwa Pemohon masih belum bekerja;
- Bahwa keberadaan adik-adik Pemohon tersebut yaitu Bernadwati Zai berada di Medan, sedangkan adiknya Jois Kurniawan Zai dan Jonnes Iman Putra Zai tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa adik-adik Pemohon tersebut masih aktif sekolah;
- Bahwa Pemohon bersama dengan adiknya Jois Kurniawan Zai dan Jonnes Iman Putra Zai tinggal di rumah orangtua mereka sendiri di Jalan Ampera Gang Selamat Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon yang mengurus adik-adiknya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas di toko kain;
- Bahwa asuransi orangtua Pemohon atas nama Arizatulo Zai yang diurus oleh Pemohon pada PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia);
- Bahwa pengurusan pencairan uang asuransi orangtua Pemohon dan adik-adiknya tersebut sangat diperlukan dan sangat mendesak untuk biaya kebutuhan hidup Pemohon dan adik-adiknya;
- Bahwa uang asuransi tersebut nantinya apabila cair digunakan untuk keperluan biaya kebutuhan hidup Pemohon dan adik-adiknya dan biaya sekolah mereka;

2. Saksi **Yusmina Zendrato** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama orangtua Pemohon adalah Arizatulo Zai (ayah) almarhum dan Rosilina Telaumbanua (Ibu) almarhum;
- Bahwa Sebelum kedua orangtua Pemohon meninggal dunia mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Putri Fistin Zai jenis kelamin Perempuan (Pemohon), Bernadwati Zai jenis kelamin perempuan, Jois Kurniawan Zai jenis kelamin laki-laki dan Jonnes Iman Putra Zai jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan wali terhadap kedua adiknya yang belum dewasa yaitu atas nama Jois Kurniawan Zai umur 19 tahun dan Jonnes Iman Putra Zai umur 16 Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua saudaranya yang belum dewasa karena kedua orangtua mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap saudara adiknya yang belum dewasa sebagai kelengkapan administrasi pengurusan pencairan asuransi orangtua mereka atas nama Arizatulo Zai;
- Bahwa saudara Pemohon yaitu adik-adik Pemohon tersebut telah menyetujui Pemohon sebagai wali mereka;
- Bahwa orangtua Pemohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon atas nama Arizatulo Zai (ayah) dan Rosilina Telaumbanua (Ibu) hanya menikah sekali, tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon masih belum menikah;
- Bahwa Pemohon masih belum bekerja;
- Bahwa keberadaan adik-adik Pemohon tersebut yaitu Bernadwati Zai berada di Medan, sedangkan adiknya Jois Kurniawan Zai dan Jonnes Iman Putra Zai tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa adik-adik Pemohon tersebut masih aktif sekolah;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



- Bahwa Pemohon bersama dengan adiknya Jois Kurniawan Zai dan Jonnes Iman Putra Zai tinggal di rumah orangtua mereka sendiri di Jalan Ampera Gang Selamat Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon yang mengurus adik-adiknya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mengurus rumah tangga dan juga menjual di pajak;
- Bahwa asuransi orangtua Pemohon atas nama Arizatulo Zai yang diurus oleh Pemohon pada PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia);
- Bahwa pengurusan pencairan uang asuransi orangtua Pemohon dan adik-adiknya tersebut sangat diperlukan dan sangat mendesak untuk biaya kebutuhan hidup Pemohon dan adik-adiknya;
- Bahwa uang asuransi tersebut nantinya apabila cair digunakan untuk keperluan biaya kebutuhan hidup Pemohon dan adik-adiknya dan biaya sekolah mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta para saksi dalam memberikan keterangan telah mengucapkan janji;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu

*Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dalam perkara permohonan ini, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1204015501010003 atas nama PUTRI FISTIN ZAI dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan agar Pemohon sebagai wali dari saudara kandung Pemohon yang bernama JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI guna memenuhi kelengkapan salah satu syarat dalam pengurusan pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10777272 atas nama

Halaman 12 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang polis ARIZATULO ZAI serta untuk keperluan dan kepentingan dalam pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Oktober 2024 dan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :400.10.2.2/617/LB/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Lasara Bahili tanggal 14 Oktober 2024 diketahui bahwa (Alm) Arizatulo Zai memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. **PUTRI FISTIN ZAI**, anak Perempuan lahir di Hilotalua Holi pada tanggal 15 Januari 2001, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-28102016-0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 28 Oktober 2016 (*vide* bukti P-6);
- b. **BERNADWATI ZAI**, anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 21 Oktober 2002, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010597 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011 (*vide* bukti P-7);
- c. **JOIS KURNIAWAN ZAI**, anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 03 Juni 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010599, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011 (*vide* bukti P-8);
- d. **JONNES IMAN PUTRA ZAI**, anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 25 Oktober 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010600, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011 (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Ringkasan Polis Nomor Polis : 10777272, Pemegang Polis ARIZATULO ZAI diketahui bahwa semasa hidupnya ARIZATULO ZAI telah terdaftar dalam Asuransi Jiwa dan Kesehatan yang disediakan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)

Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polis: 10777272, atas nama pemegang polis : ARIZATULO ZAI, dengan rincian Premi Berkala & Premi *Top-up* Berkala (PRU saver) : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Premi Berkala: Rp416.667,00 (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Premi *Top-up* Berkala (PRU saver): Rp83.333,00 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-09102024-0005, atas nama ARIZATULO ZAI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli telah nyata diketahui ARIZATULO ZAI telah meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan ARIZATULO ZAI telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk menjadi wali dari saudara kandung Pemohon yang bernama JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI guna memenuhi kelengkapan salah satu syarat dalam pengurusan pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10777272 atas nama pemegang polis ARIZATULO ZAI serta untuk keperluan dan kepentingan dalam pengurusan administrasi lainnya, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencairan uang asuransi adalah hak yang diperoleh oleh ahli waris setelah meninggalnya pemegang polis karena memiliki nilai dan dapat digolongkan sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris ARIZATULO ZAI yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Ketentuan pada **Pasal 832 KUHPerdara** menyatakan bahwa: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama";

Menimbang, bahwa diketahui ada empat golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata, penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan, antara lain:

Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya Pasal 852 KUH Perdata);
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara; Menurut ketentuan pasal 854 KUHPdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup, yang berhak mewaris adalah ayah, ibu, dan saudaranya;
3. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.

Menurut pasal 853 dan 858 KUHPdata, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek;

4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam. keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa masih terdapat 2 (dua) orang anak almarhum ARIZATULO ZAI yang masih dibawah umur yaitu atas nama **JOIS KURNIAWAN ZAI**, anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 03 Juni 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010599, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011 (*vide* bukti P-8) dan **JONNES IMAN PUTRA ZAI**, anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 25 Oktober 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010600, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011 (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa pemohon adalah kakak kandung dari adik-adik pemohon yang belum dewasa yaitu atas nama **JOIS KURNIAWAN ZAI**, anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 03 Juni 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010599, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011 (*vide* bukti P-8) dan **JONNES IMAN PUTRA ZAI**,

Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 25 Oktober 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278.AL.2011.010600, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 09 Februari 2011 (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 yaitu berupa Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 21 November 2024 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pemohon telah diberi kuasa untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan almarhum ARIZATULO ZAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena kepada Pemohon telah diberikan kuasa untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan almarhum ARIZATULO ZAI dan pemohon juga adalah kakak kandung dari **JOIS KURNIAWAN ZAI** dan **JONNES IMAN PUTRA ZAI** sehingga Pemohon juga dapat diberikan izin untuk mengurus pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10777272 atas nama pemegang polis ARIZATULO ZAI serta untuk keperluan dan kepentingan dalam pengurusan administrasi lainnya serta demi memenuhi kebutuhan hidup dari adik pemohon yang belum dewasa yaitu **JOIS KURNIAWAN ZAI** dan **JONNES IMAN PUTRA ZAI**;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat penetapan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat bahwa dengan memperhatikan latar belakang dan alasan pemohon meminta penetapan untuk diberikan izin mengurus pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10777272 atas nama pemegang polis ARIZATULO ZAI serta untuk keperluan dan kepentingan dalam pengurusan administrasi lainnya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum poin ke-2 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum poin ke-3 (tiga) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan Poin ke-3 (tiga) dikabulkan, dengan demikian petitum poin ke-1 (satu) relevan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal 832 KUHPerdara dan pasal 854 KUHPerdara serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **PUTRI FISTIN ZAI** sebagai wali dari saudara kandung Pemohon yang bernama JOIS KURNIAWAN ZAI dan JONNES IMAN PUTRA ZAI guna memenuhi kelengkapan salah satu syarat dalam pengurusan pencairan Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10777272 atas nama pemegang polis ARIZATULO ZAI serta untuk keperluan dan kepentingan dalam pengurusan administrasi lainnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

1. Biaya PNBP	:	.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	.....	Rp40.000,00
3. Redaksi	:	.....	Rp10.000,00
4. Meterai	:	.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	.....	<b>Rp90.000,00</b>

**(sembilan puluh ribu rupiah).**